

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman penulis melihat bahwa dalam regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam tidak mengatur aspek perlindungan hukum bagi petambak garam baik melalui perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa maupun perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga perlindungan hukum melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman belum terakomodasi.
2. Penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan asas kebermanfaatannya yaitu dalam pelaksanaannya bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat belum tercapai. Dalam hal ini, terkait penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman belum memberikan manfaat secara keseluruhan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Petambak garam memiliki akses penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yang terbatas sehingga tidak seluruhnya petambak garam mendapatkan hak-haknya.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan mengatur mengenai ketentuan khusus mengenai penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan sehingga dapat berjalan secara optimal.
2. Kepada Asosiasi Petambak Garam Indonesia (APGASI) dan masyarakat diharapkan dapat membantu petambak garam melalui sosialisasi untuk memiliki akses dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha tersebut.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa kepeduliannya dengan membantu partisipasi untuk menyediakan sarana usaha pergarahan guna meningkatkan usaha pergarahan rakyat secara lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahterannya.